

## ABSTRAK PERATURAN

PENGUNAAN HASIL OPTIMALISASI—ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA—PEMOTONGAN PAGU BELANJA 2011

PERMENKEU RI NOMOR 38/PMK.02/2011 TANGGAL 02 MARET 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 121)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN HASIL OPTIMALISASI ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2010 PADA TAHUN ANGGARAN 2011 DAN PEMOTONGAN PAGU BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PADA TAHUN ANGGARAN 2011 YANG TIDAK SEPENUHNYA MELAKSANAKAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, penggunaan hasil optimalisasi anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 diatur oleh Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun Anggaran 2011 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 156, TLN No. 5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 69, TLN No. 5132), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2010, dapat menggunakan Hasil Optimalisasi anggaran belanja tersebut pada Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya disebut dengan penghargaan (*reward*). Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2010, dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya disebut dengan sanksi (*punishment*). Penghargaan (*reward*) diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan kriteria mempunyai Hasil Optimalisasi di Tahun Anggaran 2010 dan belum digunakan pada Tahun Anggaran 2010 dan hasil perhitungan dari Hasil Optimalisasi setelah dikurangi sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menghasilkan nilai positif. Penghargaan (*reward*) kepada Kementerian Negara/Lembaga diberikan kepada satuan kerja yang memberikan kontribusi terhadap perolehan penghargaan (*reward*) yang bersangkutan. Sanksi (*punishment*) dikenakan kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan kriteria terdapat sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan hasil perhitungan dari sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan setelah dikurangi Hasil Optimalisasi yang belum digunakan pada Tahun Anggaran 2010, menghasilkan nilai positif. Sanksi (*punishment*) kepada Kementerian Negara/Lembaga dibebankan kepada satuan kerja yang menyebabkan pengurangan pagu Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2011 dan diundangkan pada tanggal 2 Maret 2011.

- Lampiran: halaman 1-2.